

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup potensial untuk meningkatkan pembangunan di negara berkembang seperti Indonesia. Peningkatan penerimaan pajak dapat memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak sehingga mempengaruhi besarnya anggaran APBN yang dikeluarkan. Hal ini berdampak pada pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan nasional sehingga berguna bagi kemakmuran masyarakat (Novitasari, 2017).

Pemerintah dan perusahaan memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi pajak. Bagi pemerintah, semakin penting peran pajak untuk penerimaan negara, maka reformasi perpajakan semakin gencar dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan pajak (Simorangkir *et al.*, 2018). Didukung sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan *self assessment* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), maka seharusnya wajib pajak dapat membayar pajak secara benar. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi perolehan laba sehingga perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan meminimalkan penghasilan kena pajaknya agar beban pajak yang terutang rendah (Simorangkir *et al.*, 2018). Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen *et al.*, 2010). Tidak semua perencanaan pajak termasuk dalam kategori pelanggaran, namun jika

semakin besar penghematan pajak yang dilakukan maka dianggap perusahaan semakin agresif terhadap pajak (Simorangkir *et al.*, 2018).

Menurut Frank *et al.*, (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*), baik dengan cara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Khurana dan Moser (2009) juga mendefinisikan agresivitas pajak sebagai *tax planning* perusahaan melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance* atau *tax sheltering*). Sedangkan Sela dan Martani (2009) menyatakan bahwa tindakan agresif pajak merupakan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong maupun tidak tergolong.

Fenomena mengenai kasus agresif terhadap pajak yang peneliti ambil dari media klikpajak.id yang diposting pada tanggal 11 September 2013 merupakan kasus yang terjadi pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* di Indonesia. Ditjen pajak menemukan adanya *potensial loss* atas penerimaan pajak akibat tidak melaporkan transaksi yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya atau riil. Berdasarkan uji silang data REI yang dilakukan Ditjen Pajak tahun 2011-2012, terdapat potensi pajak penghasilan (PPh) dari sektor properti sekitar Rp 30 triliun (belum termasuk PPN) namun yang diterima oleh negara hanya sekitar Rp 9 triliun (m.detik.com). Pertumbuhan sub sektor properti pada tahun 2010 juga mengalami peningkatan sebesar 29% dan diikuti tahun 2011 serta 2012 yang meningkat sebesar 32% dan 51%, namun pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan *effective tax rate* (Hanafi dan Harto, 2014).

Ditjen Pajak menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang properti untuk menghindari pajak. Pertama, penggunaan harga dibawah harga jual sebenarnya dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun menagih Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan. Keempat, tidak memotong dan memungut Pajak Penghasilan (PPh). Kelima, mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah. Keenam, penghindaran atas Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) dan PPh Pasal 22 atas hunian mewah. Ketujuh, menjual tanah dan bangunan namun hanya melaporkan penjualan tanah.

Berdasarkan permasalahan fenomena diatas dilihat bahwa terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya agresivitas pajak untuk mengecilkan beban pajak terutang yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Salah satu faktor tersebut adalah manajemen laba. Manajemen laba merupakan tindakan yang terjadi karena adanya motivasi pajak. Dengan penghematan pajak maka kekayaan *shareholder* akan meningkat serta kompensasi manajemen juga akan meningkat (Chen *et al.*, 2010). *Corporate social responsibility* dan *corporate governance* digunakan perusahaan untuk mempertahankan *going concern* perusahaan dan menghindari dampak buruk akibat agresivitas pajak misalnya adanya biaya tambahan karena pemeriksaan otoritas pajak akibat adanya kecurangan, sehingga reputasi dan citra perusahaan terancam rusak dan hilangnya legitimasi perusahaan yang berasal dari masyarakat (Lanis dan Richardson, 2012). Intensitas modal dimanfaatkan perusahaan dalam menghitung pajak, melalui biaya depresiasi aset tetap perusahaan dapat mengecilkan penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya (Hanum, 2013).

Ketidakselarasan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dalam menyikapi pajak dapat menimbulkan masalah keagenan. Pemerintah sebagai *principal* memiliki tujuan untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sebaliknya perusahaan sebagai *agent* bertujuan untuk memaksimalkan laba melalui tindakan efisiensi pajak (Gunawan, 2017). Permasalahan agensi muncul salah satunya karena terdapat pihak yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Menurut Gunawan (2017), perusahaan berusaha mensejahterakan *stakeholder* dan mempertahankan *going concern* perusahaan. Namun, berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak berdampak negatif pada penyediaan fasilitas publik bagi masyarakat.

Going concern perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* sehingga dengan berbagai tindakan perusahaan yang bersifat persuasif dapat memberikan *feedback* baik kepada *stakeholder* (Yunistiyani dan Tahar, 2017). Legitimasi menunjukkan adanya suatu kontrak sosial yang implisit dimana perusahaan bertanggung jawab terhadap tujuan atau tuntutan masyarakat (Kuznetsov dan Kuznetsova, 2008). Perilaku perusahaan untuk membayar pajak terealisasi karena adanya niat untuk melaksanakan kewajibannya (Yuliana dan Wahyudi, 2018). Niat tersebut dapat memutuskan untuk melaksanakannya maupun tidak. Dengan motivasi sikap, seharusnya perusahaan mempunyai kesadaran untuk membayar pajak dengan benar karena pentingnya pajak untuk pembiayaan pembangunan (Hidayat *et al.*, 2016).

Penelitian mengenai agresivitas pajak di Indonesia dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2017), menyatakan manajemen laba, kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan

kepemilikan manajerial, frekuensi pertemuan komite audit dan intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Amril *et al.*, (2015) menyatakan *corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hidayat *et al.*, (2016) menyatakan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Jessica dan Toly (2014) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Simorangkir *et al.*, (2018) menyatakan *corporate social responsibility*, komisaris independen dan intensitas modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan kepemilikan manajerial, *leverage* dan *return on asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sari *et al.*, (2016), menyatakan manajemen laba memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Gunawan (2017), menyatakan *corporate social responsibility* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan *corporate governance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Yunistiyani dan Tahar (2017), menyatakan *corporate social responsibility* dan agresivitas pelaporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan dewan komisaris independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Serta dilakukan oleh Indradi (2018), menyatakan likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan likuiditas dan *capital intensity* secara simultan menunjukan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini replikasi dari penelitian yang dilakukan Novitasari (2017) dalam menguji pengaruh manajemen laba, *corporate governance* dan intensitas

modal terhadap agresivitas pajak. Selain itu juga replikasi dari penelitian yang dilakukan Gunawan (2017) dalam menguji pengaruh *corporate social responsibility* dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak. Maka peneliti akan menggabungkan dua penelitian tersebut yaitu penelitian Novitasari (2017) serta penelitian Gunawan (2017), dimana dua penelitian tersebut sama-sama menggunakan variabel dependen agresivitas pajak, dengan menggabungkan variabel independen manajemen laba, *corporate governance* (menggunakan proksi yang sama yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan frekuensi pertemuan komite audit) dan intensitas modal dari penelitian Novitasari (2017) serta variabel independen *corporate social responsibility* dan *corporate governance* dari penelitian Gunawan (2017). Sehingga penelitian ini memiliki tujuh variabel independen yaitu manajemen laba, *corporate social responsibility*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, frekuensi pertemuan komite audit dan intensitas modal serta variabel dependen agresivitas pajak.

Alasan pengambilan tujuh variabel perpajakan ini karena fenomena diatas merupakan kasus penghindaran pajak yang terjadi pada sub sektor *property* dan *real estate* dan mengungkapkan faktor-faktor agresivitas pajak dapat terjadi. Salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak (Scott, 2000). Sari *et al.*, (2016) mengatakan bahwa perusahaan akan melakukan *income decreasing* untuk menekan pengeluaran beban pajak. Tindakan perusahaan tersebut dapat diatasi melalui *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai mekanisme yang digunakan untuk mengontrol manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). GCG diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan frekuensi pertemuan komite audit. Selain

itu, pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada *stakeholder*-nya melalui pemerintah (Hidayat *et al.*, 2016). Sehingga perusahaan yang terlibat penghindaran pajak merupakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (Lanis dan Richardson, 2012). Penghindaran pajak juga dapat dilakukan dengan seberapa besar perusahaan menginvestasikan aktivasnya yang disebut Intensitas Modal. Manajemen menggunakan dana menganggur untuk investasi aset tetap sehingga dapat menghemat pajak dari biaya depresiasi aset tetap (Darmadi, 2013).

Berdasarkan kasus yang dikemukakan diatas, peneliti tertarik akan mengambil empat variabel independen tentang faktor penghindaran pajak yaitu manajemen laba, *corporate social responsibility*, intensitas modal, dan *corporate governance* yang diproksikan dengan empat variabel yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan frekuensi pertemuan komite audit serta variabel dependen yaitu agresivitas pajak karena untuk mengetahui apakah dalam sub sektor *property* dan *real estate* ada indikasi terjadinya agresivitas pajak sehingga juga akan berdampak pada besar kecilnya pembayaran pajak. Sub sektor *property* dan *real estate* termasuk salah satu sektor yang penting dalam mendorong berbagai kegiatan di bidang ekonomi, mempengaruhi sektor keuangan serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Sedangkan sesuai kasus perpajakan diatas mengindikasikan bahwa penerimaan pajak dari sub sektor *property* dan *real estate* belum maksimal sehingga peneliti tertarik mengambil populasi di perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* pada penelitian ini. Sehingga sangat menarik jika manajemen laba, *corporate social responsibility*, *corporate governance* dan intensitas modal diteliti pengaruhnya terhadap variabel

agresivitas pajak dengan mengambil populasi yaitu perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas diatas, maka peneliti ingin mengetahui dan meneliti **“Pengaruh Manajemen Laba, *Corporate Social Responsibility*, *Corporate Governance* dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
5. Apakah komitisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
6. Apakah frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
7. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

2. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.
6. Untuk mengetahui pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap agresivitas pajak.
7. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi dasar dalam kajian berikutnya khususnya tentang variabel manajemen laba, *corporate social responsibility*, *corporate governance* dan intensitas modal sebagai faktor agresivitas pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi manajemen, Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak manajemen dalam meningkatkan persepsi positif kepada pengguna laporan keuangan terhadap kualitas laba akuntansi yang akan dilaporkan.

2. Bagi kreditur, Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan kreditur dalam pemberian modal kepada perusahaan terlebih yang menghasilkan laba tinggi namun memiliki beban pajak yang rendah sehingga kredibilitas dari laporan keuangan perusahaan bisa dipertimbangkan kembali.
3. Bagi bidang akademik, penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literatur penelitian terkait sehingga dapat mengembangkan penelitian dan menambah wawasan di bidang perpajakan.
4. Bagi investor, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan berinvestasi dan untuk mengevaluasi perusahaan yang dapat mempengaruhi *sustainability* dan *image* perusahaan tersebut.
5. Bagi pihak regulator seperti Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan perpajakan yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan dimana potensi risiko agresivitas pajak perusahaan lebih tinggi.